



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

1. ARLENE SARUMPAET, Lahir di Tapanuli Tengah tanggal 3 Juni 1968, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318014306680004, bertempat tinggal di Dukuh Ngandong, RT. 003/RW. 001 Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Agama Kristen, Pekerjaan Guru;

2. PRIJO BINUKO BUDI SAMBODO, Lahir di Magelang tanggal 2 September 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3318010209640001, bertempat tinggal di Dukuh Ngandong, RT. 003/RW. 001 Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta;

Selanjutnya disebut para PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 79/JU/2001 pada tanggal 14 Maret 2001 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama DAUD PALILU pada tanggal 03 Desember 1994 di Gereja Kristen Indonesia Kebon Bawang Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Pernikahan milik para Pemohon Nomor: 79/JU/2001 pada tanggal 14 Maret 2001 tertulis nama Pemohon 1 sebagai **SARUMPAET ARLENE**;
3. Bahwa di dalam KTP milik Pemohon 1 NIK 3318014306680004 tertanggal 13 Januari 2013, tertulis nama Pemohon sebagai **ARLENE SARUMPAET**;
4. Bahwa para Pemohon hendak mengganti/merubah nama dalam Akta Perkawinan bertujuan untuk menyamakan nama Pemohon 1 di semua berkas;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati untuk melakukan pergantian nama Pemohon dalam Akta Perkawinan milik para Pemohon namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat melakukan pergantian nama Pemohon tersebut;
6. Bahwa para Pemohon mohon agar Nama Pemohon 1 dalam Akta Perkawinan milik para Pemohon dengan Nomor: 79/JU/2001 pada tanggal 14 Maret 2001 yang semula tertulis nama **SARUMPAET ARLENE** diganti dan dirubah menjadi **ARLENE SARUMPAET**;
7. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perkawinan dengan nama **ARLENE SARUMPAET**;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Nama Pemohon 1 yang tercantum dalam Akta Perkawinan milik Pemohon dengan Nomor: 79/JU/2001 pada tanggal 14 Maret 2001 yang semula tertulis nama **SARUMPAET ARLENE** diganti dan dirubah menjadi **ARLENE SARUMPAET**;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada para Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan atas pembacaan surat permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318014306680004 atas nama ARLENE SARUMPAET, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318010209640001 atas nama PRIJO BINUKO BUDI SAMBODO diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 293/1989 tanggal 12 Mei 2022 atas nama ARLENE SARUMPAET, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/JU/2001 tanggal 14 Maret 2001 atas nama PRIYO BINUKO BUDISAMBODO dan SARUMPAET, Arlene, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 3318012211070012 tanggal 12 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga PRIJO BINUKO BUDI SAMBODO, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI HARYANTO DJUNAEDY

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saudara sepupu Pemohon 1;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Jakarta pada tahun 2001;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon 1 adalah Guru sedangkan Pemohon 2 adalah Pendeta;
- Bahwa Saksi tahu, dalam permohonan ini para Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon 1 dalam Akta Perkawinan mereka karena dalam Akta Perkawinan tersebut tersebut tertulis nama Pemohon 1 adalah SARUMPAET ARLENE;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon 1 yang sebenarnya adalah ARLENE SARUMPAET, dan nama tersebut sebagaimana tercantum dalam semua dokumen kependudukan maupun dokumen pribadi lainnya dari Pemohon 1;
- Bahwa Saksi tahu, penulisan nama Pemohon 1 dalam Akta Perkawinannya yang tertulis SARUMPAET ARLENE adalah kekeliruan karena ditulis terbalik;

2. SAKSI JANE ABIGAIL LORENDI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saudara keponakan Pemohon 1;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Jakarta pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon 1 adalah Guru sedangkan Pemohon 2 adalah Pendeta;
- Bahwa Saksi tahu, dalam permohonan ini para Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon 1 dalam Akta Perkawinan mereka karena dalam Akta Perkawinan tersebut tersebut tertulis nama Pemohon 1 adalah SARUMPAET ARLENE;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon 1 yang sebenarnya adalah ARLENE SARUMPAET, dan nama tersebut sebagaimana tercantum dalam semua dokumen kependudukan maupun dokumen pribadi lainnya dari Pemohon 1;
- Bahwa Saksi tahu, penulisan nama Pemohon 1 dalam Akta Perkawinannya yang tertulis SARUMPAET ARLENE adalah kekeliruan karena ditulis terbalik;

Atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon 1 dalam Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor 79/JU/2001 tanggal 14 Maret 2001 yang dalam Akta tersebut ditulis dengan nama SARUMPAET ARLENE, sedangkan nama Pemohon 1 sebenarnya adalah ARLENE SARUMPAET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk 3318014306680004 atas nama ARLENE SARUMPAET), bukti surat P-3 (Akta Kelahiran atas nama ARLENE SARUMPAET), P-5 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PRIJO BINUKO BUDI SAMBODO), diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon 1 adalah ARLENE SARUMPAET;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 (Akta Perkawinan 79/JU/2001 tanggal 14 Maret 2001 atas nama BINUKO BUDI SAMBODO dan SARUMPAET ARLENE);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang bertanda P-1, P-3 dan P-5 Pengadilan berpendapat bahwa nama SARUMPAET ARLENE dalam bukti P-4 adalah orang yang sama dengan nama ARLENE SARUMPAET;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa mereka mengetahui dengan pasti bahwa nama Pemohon 1 adalah ARLENE SARUMPAET;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pengadilan berpendapat bahwa nama Pemohon 1 yang sebenarnya adalah ARLENE SARUMPAET;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat pula bahwa penulisan nama Pemohon 1 dalam Akta Perkawinan Nomor 79/JU/2001 tanggal 14 Maret 2001 yang dalam Akta tersebut ditulis dengan nama SARUMPAET ARLENE adalah keliru dan karena itu harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil pokok permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka para Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon 1 dalam Akta Perkawinan Nomor 79/JU/2001 tanggal 14 Maret 2001 yang semula tertulis **SARUMPAET ARLENE** menjadi **ARLENE SARUMPAET**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)